



GOVERNOR HEAD OF REGION LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGION LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 59 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GOVERNOR HEAD OF REGION LEVEL I LAMPUNG

Membaca : 1. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);

2. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688).

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487)
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah.

B. Urutan-urutan Bagian dan Pasal dalam Peraturan Daerah ini setelah ada perubahan agar disesuaikan kembali.

C. Pasal 5 ayat (3) diubah dan harus dibaca :

(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Pendapatan daerah akan diatur kemudian oleh Walikotamadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

D. Pasal 6 (lama) ayat (3) dihapus dan selanjutnya ayat (4) dan ayat (5) diubah dan harus dibaca ayat (3) dan (4).

E. Pada Lampiran Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja diubah dan harus dibaca :

Sebelah kiri

sebelah kanan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II BANDAR LAMPUNG.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.
NOMOR :
TANGGAL :

F. Pada kotak jabatan Seksi Pendaftaran Daerah Tingkat I diubah dan harus dibaca : "Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 27/10/1957

u GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.